



PUTUSAN
Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA AYA WALY alias LA AYA;**
2. Tempat lahir : Amaholu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Asam Jawa, RT.000, RW.000, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa La Aya Waly alias La Aya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik;
 - Sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penuntut Umum;
 - Sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
 - Sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **LA AYA WALY Alias LA AYA** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar Pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di tepi pantai Dusun Asam Jawa Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon Atau Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya Atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON MANASYE DE FRETES mendapat informasi dari seorang informan yang tidak sebutkan namanya bahwa ada kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM Subsidi Pemerintah jenis Minyak Tanah dalam jumlah banyak di Dusun Waitomu Desa Hila Kab. Maluku Tengah dimana informasi dari informan menerangkan bahwa BBM minyak tanah tersebut telah dibawa menggunakan 1 (satu) unit speedboat penumpang dengan nama HABIB

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



- SEKAR WANGI dari Dusun Waitomu Desa Hila ke Dusun Asam Jawa Desa Luhur Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wit, saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES kemudian menuju ke Dusun Waitomu Desa Hila dan langsung menuju ke Dusun Asam Jawa Desa Luhur Kec. Huamual Kab. SBB menggunakan transportasi laut / angkutan umum berupa speedboat dengan waktu tempuh kurang lebih dua jam perjalanan dimana saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES tiba di Dusun Asam Jawa sekira pukul 16.15 Wit. Adapun saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES melihat di tepi pantai Dusun Asam Jawa terdapat 1 (satu) unit speedboat penumpang dengan nama HABIB SEKAR WANGI warna silver yang sementara berlabuh sehingga saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES langsung menghampiri speedboat tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES sempat bertanya ke beberapa masyarakat yang ada di sekitar pantai Dusun Asam Jawa tentang siapa pemilik dari speed boat HABIB SEKAR WANGI tersebut dan dijelaskan bahwa speed boat tersebut bukan milik terdakwa LA AYA WALY, dan selang beberapa menit kemudian seseorang yang kemudian diketahui terdakwa LA AYA WALY datang menghampiri saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES dimana diakui oleh terdakwa LA AYA WALY bahwa speedboat HABIB SEKAR WANGI tersebut bukan miliknya akan tetapi milik saksi DAMU KAI Alias ADAM.
 - Bahwa kemudian saksi RAHMAN F. TUARITA memperkenalkan diri kepada terdakwa LA AYA WALY bahwa saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES merupakan petugas Polri dari Ditreskrimsu Polda Maluku sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, dimana saksi RAHMAN F. TUARITA meminta ijin dari terdakwa LA AYA WALY untuk melakukan pengecekan terhadap speedboat penumpang yang dipakai terdakwa Dan ketika saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



JAKSON M. de FRETES melakukan pengecekan terhadap speedboat HABIB SEKAR WANGI milik saksi DAMU KAI Alias ADAM tersebut ditemukan adanya BBM Minyak Tanah dalam wadah jerigen plastic ukuran 20 Liter yang setelah dihitung sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) jerigen yang mana diakui oleh terdakwa LA AYA WALY bahwa BBM minyak tanah tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya dibeli di Pangkalan Azis yang beralamat di Dusun Waitomu Desa Hila Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

- Bahwa terdakwa LA AYA WALY mendatangi Pangkalan Minyak Tanah Aziz yang menjual minyak tanah dan sembako kemudian terdakwa LA AYA WALY menyampaikan kepada saksi NUR AZNI RUMADAUL bahwa terdakwa mau membeli minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum untuk keperluan bahan bakar minyak pada body penumpang yang akan Pulang Pergi ke Pulau Obi setelah itu saksi NUR AZNI RUMADAUL sampaikan kepada terdakwa LA AYA WALY bahwa "Minyak tanah yang akan dibeli terlalu banyak" kemudian terdakwa LA AYA WALY menyampaikan bahwa terdakwa sangat memerlukan BBM karena penumpang sudah menunggu di kapal bersama dengan muatan sembako lainnya kemudian saksi NUR AZNI RUMADAUL menjualkan minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau 1.000 (seribu) liter/ 1 (satu) ton kepada terdakwa LA AYA WALY dengan harga Rp.3.600 (tiga ribu enam ratus rupiah) per liternya dan membayar kepada saksi NUR AZNI RUMADAUL dengan harga total sejumlah Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NUR AZNI RUMADAUL menyampaikan kepada karyawan di pangkalan yakni saksi LA RIDWAN alias Abang OGI untuk mengisi minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum untuk keperluan terdakwa LA AYA WALY kemudian dibantu oleh terdakwa LA AYA WALY dan 2 (dua) ABKnya yang mana setelah selesai pengisian 5 (lima) drum minyak tanah ke cirigen-cirigen yang sudah disiapkan oleh terdakwa LA AYA WALY.
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) drum minyak tanah yang sudah terisi di cirigen-cirigen tersebut dibawa terdakwa LA AYA WALY menggunakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi speednya ke dusun Asam Jawa Kec Seram Bagian Barat, Setelah itu sekitar beberapa jam kemudian terdakwa LA AYA WALY mendatangi saksi NUR AZNI RUMADAUL kembali di pangkalan dan menyampaikan kepada saksi NUR AZNI RUMADAUL bahwa " bisa tambah minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum lagi ? " kemudian saksi NUR AZNI RUMADAUL tanyakan kembali kepada terdakwa LA AYA WALY " Untuk apa lagi ? Tidak bisa lagi karena sudah cukup tadi yang dijual untuk keperluan bahan bakar perjalanan" namun terdakwa LA AYA WALY memaksa dengan alasan membeli minyak tanah lagi untuk bahan bakar perjalanan pulang, sehingga saksi NUR AZNI RUMADAUL kembali menjual minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau 1.000 (seribu) liter/ 1 (satu) ton kepada terdakwa LA AYA WALY dengan harga yang sama juga Rp.3.600 (tiga ribu enam ratus ribu rupiah) per liternya selanjutnya saksi NUR AZNI RUMADAUL menyampaikan kembali kepada karyawan di pangkalan yakni LA RIDWAN atau biasa dipanggil Abang OGI untuk mengisi minyak tanah untuk terdakwa LA AYA WALY sebanyak 5 (lima) drum dan selanjutnya dikerjakan oleh saksi LA RIDWAN atau biasa dipanggil Abang OGI.

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian terdakwa LA AYA WALY kembali mendatangi saksi NUR AZNI RUMADAUL di pangkalan dan menyampaikan kepada saksi NUR AZNI RUMADAUL bahwa ingin membeli lagi minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum kemudian saksi NUR AZNI RUMADAUL sudah menekankan kepada terdakwa LA AYA WALY bahwa tidak bisa karena sudah melampaui batas namun terdakwa LA AYA WALY memaksa dan beralasan bahwa karena gelombang tinggi sehingga speedboat berjalan lambat yang membutuhkan cadangan bahan bakar yang banyak sehingga saksi NUR AZNI RUMADAUL kembali menjual minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau 1.000 (seribu) liter/ 1 (satu) ton kepada terdakwa LA AYA WALY dengan harga yang sama juga Rp.3.600 (tiga ribu enam ratus ribu rupiah) per liternya selanjutnya saksi NUR AZNI RUMADAUL menyampaikan kembali kepada saksi LA RIDWAN atau biasa dipanggil Abang OGI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengisi minyak tanah untuk terdakwa LA AYA WALY sebanyak 5 (lima) drum dan selanjutnya dikerjakan oleh saksi LA RIDWAN atau biasa dipanggil Abang OGI.

- Bahwa diakui oleh terdakwa LA AYA WALY bahwa BBM Minyak Tanah tersebut direncanakan akan dibawa ke Pulau Obi Provinsi Maluku Utara untuk dijual kepada masyarakat. Selanjutnya saksi RAHMAN F. TUARITA dan saksi JAKSON M. de FRETES mengarahkan terdakwa LA AYA WALY bersama dengan dua orang ABK miliknya yakni saksi LA ODE ALFIAN dan saksi SARLIN KAIMUDIN bersama dengan barang bukti berupa speedboat HABIB SEKAR WANGI yang didalamnya berisi BBM Minyak Tanah dalam wadah jerigen plastic ukuran 20 Liter sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) jerigen untuk menuju ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu terdakwa Intrograsi dan dari pengakuan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa LA AYA WALY Alias LA AYA memiliki dan menguasai BBM subsidi pemerintah jenis Minyak Tanah sebanyak 141 (Seratus empat puluh satu) cerigen plastic dalam wadah cerigen dengan ukuran 20 liter atau sebanyak 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) liter yang dimuat dalam speed boat penumpang dengan nama HABIB SEKAR WANGI dari desa Hila Dusun waitomu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah, yakni untuk sebagian BBM Minyak Tanah digunakan untuk bahan bakar speedboat penumpang HABIB SEKAR WANGI dan sebagian lagi akan dijual ke masyarakat Obi provinsi Maluku Utara dengan harga per Liter Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) unit speed boat penumpang HABIB SEKAR WANGI warna silver beserta 4 (empat) buah mesin jonson masing-masing berkapasitas 40 PK merk Yamaha.
 - BBM jenis Minyak Tanah yang ditampung dalam wadah cerigen plastic ukuran 20 liter sebanyak 141 cerigen yang setelah dilakukan pengukuran volume BBM oleh UPTD Metrologi Legal Dinas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diperoleh total volume BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 2.760 Liter.

- Bahwa Terdakwa LA AYA WALY Alias LA AYA pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku ternyata terdakwa dengan menggunakan speedboat telah melakukan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang oleh ketentuan yang berlaku dalam hal pendistribusian Bahan bakar Minyak harus memiliki izin akan tetapi terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha tertentu dimana untuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki ijin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai ketentuan pasal 23 Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah terakhir kali melalui pasal 40 angka 4 Undang undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
- Bahwa Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan mengatakan bahwa harga jual eceran Minyak Tanah (Kerosene) adalah sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Maluku Tengah yakni harga penjualan BBM dari pangkalan minyak tanah yang harus dijual kepada masyarakat kecil sebagai konsumen/pengguna akhir sesuai HET (harga enceran tertinggi) yakni sebesar Rp. 3.600 / liter (empat ribu rupiah) per liter, akan tetapi terdakwa menjual minyak tanah tersebut ke masyarakat Obi provinsi Maluku Utara dengan harga per Liter Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa LA AYA WALY dalam hal Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) haruslah memiliki Ijin Usaha yang di kelurkan oleh Pemerintah / Pihak Berwenang, selain itu dalam melakukan proses perniagaan atau penjualan BBM jenis minyak tanah Subsidi pemerintah yang kemudian dimasukan kedalam speedboat untuk diangkut dan dibawa ke Obi Provinsi Maluku Utara untuk dijual kembali kepada Masyarakat Obi sangatlah tidak di perbolehkan karena bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi hanya di peruntukan untuk konsumen dan penggunaan sendiri dan tidak untuk di perjualbelikan.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa **LA AYA WALY** dalam melakukan aksinya yaitu melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah sebanyak 2.760 (dua ribu tuju ratus enam puluh) liter tersebut tidak sesuai dengan harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah yang perliter Rp.3.600,- (empat ribu rupiah) namun dijual kembali oleh terdakwa **LA AYA WALY** dengan perliternya Rp.5.000,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan tujuan terdakwa memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Mementapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti .
 - BBM jenis Minyak Tanah yang ditampung dalam wadah cerigen plastic ukuran 20 liter sebanyak 141 cerigen yang setelah dilakukan pengukuran volume BBM oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diperoleh total volume BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 2.760 Liter.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit speed boat penumpang HABIB SEKAR WANGI warna silver beserta 4 (empat) buah mesin jonson masing-masing berkapasitas 40 PK merk Yamaha.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sdr. Damu Kay;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 4 November 2024, yang ditujukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 04 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 04 November 2024, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. (Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan selanjutnya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA AYA WALY Alias LA AYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM jenis Minyak Tanah yang ditampung dalam wadah cerigen plastic ukuran 20 liter sebanyak 141 cerigen yang setelah dilakukan pengukuran volume BBM oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diperoleh total volume BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 2.760 Liter.
 - 1 (satu) unit speed boat penumpang HABIB SEKAR WANGI warna silver beserta 4 (empat) buah mesin jonson masing-masing berkapasitas 40 PK merk Yamaha.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2024, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Klas IA yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit speed boat penumpang HABIB SEKAR WANGI warna silver beserta 4 (empat) buah mesin jonson masing-masing berkapasitas 40 PK merk Yamaha dikembalikan kepada pemiliknya Saksi DAMU KAI adalah tepat dan benar serta tidak menyimpangi ketentuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb., tanggal 28 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Tuntutan, Nota

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Pembelaan, dan Surat Dakwaan serta Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah pula menanggapinya di dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebut kata “dapat”, yang berarti dapat dikembalikan kepada si pemilik barang bukti, yangmana ternyata pula tidak terlihat bahwa sewa-menyewa terhadap barang bukti tersebut adalah suatu akal-akalan saja, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan-alasan yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena alasan-alasan yang tertuang di dalam Memori Banding tersebut, telah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara a quo tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan (kualifikasi perbuatan) dan lamanya Terdakwa menjalani pidana, serta tentang Barang Bukti telah tepat dan berdasar hukum, maka seluruh pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya, dan oleh karenanya turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa kemudian, tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa demikian pula, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara: PDM-64/AMBON/EKU/08/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA AYA WALY Alias LA AYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BBM jenis Minyak Tanah yang ditampung dalam wadah cerigen plastic ukuran 20 liter sebanyak 141 cerigen yang setelah dilakukan pengukuran volume BBM oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon diperoleh total volume BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 2.760 Liter.
 - 1 (satu) unit speed boat penumpang HABIB SEKAR WANGI warna silver beserta 4 (empat) buah mesin jonson masing-masing berkapasitas 40 PK merk Yamaha.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb, tanggal 28 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA AYA WALY Alias LA AYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



dan R Yoes Hartyarso, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Ttd

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Ttd

R Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Joseph Rumangun

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 162/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)